



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1594, 2021

KEMENHUB. Politeknik. Pelayaran. Barombong.  
Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 112 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Pelayaran Barombong, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Pelayaran Barombong;
  - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui persetujuan Nomor B/1009/M.KT.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Penyederhanaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - c. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Barombong, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Barombong;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Pelayaran Barombong merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi melakukan pembinaan

administratif dan operasional terhadap Politeknik Pelayaran Barombong.

- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pembinaan administratif dan operasional terhadap Politeknik Pelayaran Barombong.
- (4) Politeknik Pelayaran Barombong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Politeknik Pelayaran Barombong.

### Pasal 2

Politeknik Pelayaran Barombong mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pelayaran.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Pelayaran Barombong menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang pelayaran;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pemeriksaan intern;
- e. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- f. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
- g. pengelolaan urusan keuangan, umum, dan kerjasama;
- h. pengembangan program dan data pembelajaran;
- i. pelaksanaan pembangunan karakter;
- j. pengelolaan unit penunjang dan pelaksanaan pengembangan usaha;
- k. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Politeknik Barombong terdiri atas:
  - a. Direktur dan Wakil Direktur;
  - b. Senat;
  - c. Dewan Penyantun;
  - d. Dewan Pengawas;
  - e. Satuan Pemeriksaan Intern;
  - f. Satuan Penjaminan Mutu;
  - g. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
  - h. Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama;
  - i. Program Studi;
  - j. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - k. Pusat Pembangunan Karakter;
  - l. Unit Penunjang; dan
  - m. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Politeknik Pelayaran Barombong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Kedua Direktur dan Wakil Direktur

#### Pasal 5

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melakukan penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Politeknik Pelayaran Barombong.

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Politeknik Pelayaran Barombong.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
  - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
  - c. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

#### Pasal 7

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, dan umum, serta pengembangan usaha dan kerjasama.
- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi ketarunaan dan alumni, pembangunan karakter, serta kesehatan dan kesejahteraan taruna.

## Bagian Ketiga

## Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pengawas

## Pasal 8

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur penyusunan kebijakan Politeknik Pelayaran Barombong yang mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum yang dilakukan oleh pejabat pengelola mengenai pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan statuta Politeknik Pelayaran Barombong.

## Bagian Keempat

## Satuan Pemeriksaan Intern

## Pasal 9

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pengawas yang menjalankan tugas pengawasan non akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala; dan
  - b. anggota.

- (3) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Satuan Pengawas Internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Anggota Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan non akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 10

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, merupakan unsur penjaminan mutu yang menjalankan tugas sistem penjaminan mutu.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala; dan
  - b. Anggota.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Anggota Satuan Penjaminan Mutu merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu.

Bagian Keenam  
Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Pasal 11

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan ketarunaan.

- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan berkoordinasi dengan:
  - a. Wakil Direktur I dalam hal akademik; dan
  - b. Wakil Direktur III dalam hal ketarunaan.

#### Pasal 12

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan serta pengelolaan data dan evaluasi akademik.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pendokumentasian administrasi akademik;
- b. perencanaan dan pengembangan program akademik;
- c. pengelolaan data dan evaluasi akademik;
- d. pelaksanaan administrasi penerimaan taruna;
- e. pengelolaan pelayanan kesejahteraan taruna;
- f. pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan taruna;
- g. perencanaan dan pelaksanaan administrasi praktek kerja taruna; dan
- h. pengelolaan administrasi alumni.

#### Pasal 14

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh  
Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, merupakan unsur penunjang administrasi di bidang keuangan, umum, dan kerja sama.
- (2) Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama berkoordinasi dengan Wakil Direktur II.

Pasal 16

Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, umum, dan kerja sama.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan organisasi;
- e. pelaksanaan urusan tata laksana dan ketatausahaan;
- f. pengelolaan kerumahtanggaan, barang milik negara, investasi dan aset;
- g. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, publikasi, dan protokol;
- h. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 18

Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedelapan

## Program Studi

## Pasal 19

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, merupakan unsur pelaksana akademik merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pengelolaan program studi.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pelaksanaan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Ketua Program Studi merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu direktur dalam melaksanakan pendidikan vokasi di bidang pelayaran
- (4) Ketentuan mengenai Program Studi dilaksanakan sesuai dengan statuta Politeknik Pelayaran Barombong.

## Bagian Kesembilan

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

## Pasal 20

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala; dan
  - b. Anggota.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pelaksanaan pembinaannya oleh Wakil Direktur I.

- (4) Kepala dan Anggota Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melakukan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian penyelenggaraan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam statuta Politeknik Pelayaran Barombong.

Bagian Kesepuluh  
Pusat Pembangunan Karakter

Pasal 21

- (1) Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembangunan karakter.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala; dan
  - b. Anggota. dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaannya oleh Wakil Direktur III.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pelaksanaan pembinaannya oleh Wakil Direktur III.
- (4) Kepala dan Anggota Pusat Pembangunan Karakter merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan atau pegawai yang ditunjuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam melakukan kegiatan pembangunan karakter, pelayanan psikologi, kerohanian, serta pengelolaan kegiatan olah raga dan seni.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian penyelenggaraan Pusat Pembangunan Karakter diatur dalam statuta Politeknik Pelayaran Barombong.

## Bagian Kesebelas

## Unit Penunjang

## Pasal 22

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 1, merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Pelayaran Barombong.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Kepala dan Anggota Unit Penunjang merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan atau pegawai yang ditunjuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam mengoordinasikan kegiatan di dalam unit penunjang.
- (4) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Unit Asrama;
  - b. Unit Perpustakaan;
  - c. Unit Bahasa;
  - d. Unit Teknik Informatika;
  - e. Unit Laboratorium;
  - f. Unit Kesehatan;
  - g. Unit Pengembangan Usaha;
  - h. Unit Pelatihan; dan
  - i. Unit Sertifikasi.

## Pasal 23

- (1) Unit penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
  - a. Unit Asrama;
  - b. Unit Perpustakaan;
  - c. Unit Bahasa;
  - d. Unit Teknik Informatika;
  - e. Unit Laboratorium;
  - f. Unit Kesehatan;
  - g. Unit Pengembangan Usaha; dan

h. Unit Pelatihan.

- (2) Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan asrama, permakanan, dan binatu.
- (3) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan.
- (4) Unit Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melakukan peningkatan kemahiran bahasa.
- (5) Unit Teknik Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data, dan multimedia.
- (6) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf e, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan laboratorium, simulator, bengkel, dan kapal latih.
- (7) Unit Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf f, mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan serta layanan kesehatan.
- (8) Unit Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf g, mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, pemasaran, pelayanan pelanggan dan pemanfaatan aset barang milik negara.
- (9) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf h, mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelatihan teknis transportasi di bidang pelayaran.
- (10) Unit Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf i, mempunyai tugas melakukan pengelolaan sertifikasi kepelautan.

## Pasal 24

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh:

- a. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama bagi:
  - 1) Unit Asrama;
  - 2) Unit Kesehatan; dan
  - 3) Unit Pengembangan Usaha.
- b. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan bagi:
  - 1) Unit Perpustakaan;
  - 2) Unit Bahasa;
  - 3) Unit Teknik Informatika;
  - 4) Unit Laboratorium;
  - 5) Unit Pelatihan; dan
  - 6) Unit Sertifikasi.

## Bagian Kedua Belas

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 25

Di lingkungan Politeknik Pelayaran Barombong dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Pelayaran Barombong sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit organisasi.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas

mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi menetapkan tata Cara penunjukan dan penetapan koordinator pelaksana fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### BAB III

#### TATA KERJA

##### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Politeknik Pelayaran Barombong menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

##### Pasal 28

- (1) Politeknik Pelayaran Barombong menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Politeknik Pelayaran Barombong.
- (2) Proses bisnis di lingkungan Politeknik Pelayaran Barombong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

##### Pasal 29

- (1) Direktur Politeknik Pelayaran Barombong menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Pelayaran Barombong.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 30

Politeknik Pelayaran Barombong menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian fungsi dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Politeknik Pelayaran Barombong.

## Pasal 31

Setiap unsur di lingkungan Politeknik Pelayaran Barombong dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Politeknik Pelayaran Barombong maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah lain yang terkait.

## Pasal 32

Setiap unsur di lingkungan Politeknik Pelayaran Barombong menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV  
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, Kepala Satuan, Kepala Pusat, Ketua Program Studi, dan Kepala Unit merupakan jabatan noneselon.

Pasal 36

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
- (2) Wakil Direktur, Ketua dan Anggota Senat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (3) Kepala Satuan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V  
LOKASI

Pasal 37

Politeknik Pelayaran Barombong berlokasi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Selain menyelenggarakan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Pelayaran

Barombong menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan uraian penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan dibidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Pelayaran Barombong.
- (3) Statuta Politeknik Pelayaran Barombong harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, Direktur Politeknik Pelayaran Barombong harus mengusulkan rumusan jabatan fungsional, uraian fungsi, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Politeknik Pelayaran Barombong berdasarkan PM 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Barombong tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Barombong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 515), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari PM 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Barombong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 515), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 112 TAHUN 2021  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG

**SUSUNAN ORGANISASI  
POLITEKNIK PELAYARANBAROMBONG**



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI